



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2019 dilakukan perubahan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maka Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2017, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 91);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 85);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

2. Pimpinan DPRK Aceh Utara adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK Aceh Utara adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah pejabat yang Struktural diberi wewenang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK Aceh Utara.
5. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara.
6. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
7. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRK Aceh Utara.
8. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, panitia legislasi dan alat kelengkapan lainnya.
9. Tunjangan komunikasi insentif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara.
10. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara setiap melaksanakan reses yang dipergunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di Daerah Pemilihan.
11. Belanja Penunjang Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah dana yang disediakan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Utara.
12. Belanja Rumah Tangga adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kesejahteraan pimpinan DPRK Aceh Utara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRK ACEH UTARA

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan penghasilan terdiri dari :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - h. tunjangan komunikasi insentif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g pajaknya dibebankan pada APBK Aceh Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.
- (2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. ketua, sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setara dengan gaji pokok Bupati;
 - b. wakil ketua, sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua; dan
 - c. anggota, sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua.

Paragraf 2
Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c

diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Besarnya Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu :

a. Ketua:

1. isteri/suami, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi atau Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;
2. 1 orang anak, sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi atau Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
3. 2 orang anak, sebesar 4% (empat persen) dari uang representasi atau Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

b. wakil ketua:

1. isteri/suami, sebesar 10% (sepuluh) dari uang representasi atau Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) orang, anak sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi atau Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
3. 2 (dua) orang anak, sebesar 4% (empat persen) dari uang representasi atau Rp.67.200,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- (2) Besarnya Tunjangan Keluarga Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. isteri/suami, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi atau Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. 1 (satu) orang anak, sebesar 2% (sepuluh persen) dari uang representasi atau Rp.31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);dan
- c. 2 (dua) orang anak, sebesar 4% (empat persen) dari uang representasi atau Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

- (3) Besarnya Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. isteri/suami, sebanyak 10 kg x Rp.7.242,-/kg = Rp.72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- b. 1 (satu) orang anak, sebanyak 10 kg x Rp.7.242,-/kg = Rp.72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- c. 2 (dua) orang anak, sebanyak 20 kg x Rp.7.242,-/kg = Rp.144.840,- (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d setiap bulan.
- (2) Besarnya uang paket pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. ketua, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu sebanyak Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. wakil ketua, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sebanyak Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. anggota, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu sebanyak Rp. 157.500,-(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. ketua, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a atau sebanyak Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - b. wakil ketua, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b atau sebanyak Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. anggota, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c atau sebanyak Rp.2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang ditetapkan sebagai alat kelengkapan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan untuk setiap bulan.
- (2) Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. panitia musyawarah;
 - b. komisi-komisi;
 - c. panitia anggaran;
 - d. panitia legislasi; dan
 - e. badan kehormatan.
- (3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil Ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau

sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

- d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
- a. ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
- a. ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).



- (7) Besarnya tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:
- a. ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 6

Tunjangan Alat kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Pembentukan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Utara.
- (3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, diberikan tunjangan jabatan sebesar 5% (lima persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, diberikan tunjangan jabatan sebesar 4% (empat persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau sebanyak Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, diberikan tunjangan jabatan sebesar 3% (tiga persen) dari uang tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau

sebanyak Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h untuk setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRK Aceh Utara yaitu :
 - a. Ketua, sebesar 5 x Rp. 2.100.000 = Rp.10.500.000,-; (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5 x Rp. 2.100.000 = Rp.10.500.000,-; (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota, sebesar 5 x Rp. 2.100.000 = Rp. 10.500.000,-; (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i setiap melaksanakan reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, kecuali tahun terakhir keanggotaan DPRK Aceh Utara.
- (3) Besarnya Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRK Aceh Utara yaitu :
 - a. Ketua sebesar 5 x Rp. 2.100.000 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 x Rp. 2.100.000 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar 5 x Rp.2.100.000 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberi tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa yaitu :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan uang Pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diluar cakupan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan di dalam negeri dan tidak termasuk istri serta anak.
- (4) Besarnya uang Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - b. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lencana lambang daerah;
 - b. pin dasi;
 - c. papan nama; dan
 - d. peci.
- (4) Lencana lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbuat dari emas 22 karat dengan berat 10 gram, warna kuning keemasan.

- (5) Pemberian lencana lambang daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Lencana lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sekali pada saat anggota DPRK diambil sumpah jabatan.
- (7) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d disesuaikan dengan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pimpinan DPRK Aceh Utara disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Dalam hal Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang yaitu :
 - a. Ketua, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua, sebesar Rp.9.412.000,- (sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- (4) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kendaraan dinas jabatan.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan, anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan transportasi berupa uang setiap bulannya.
- (5) Besarnya Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan dari Uang Representasi;
 - b. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan dari uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan dari uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan dari uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan dari uang Representasi ;dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan dari uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK ACEH UTARA

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRK Aceh Utara terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan qanun;

- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- g. dana operasional Pimpinan DPRK Aceh Utara;
- h. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;
- i. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- j. belanja sekretariat fraksi.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan dprk;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat panitia musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat panitia anggaran;
 - j. rapat panitia legislasi;
 - k. rapat badan kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum;
- (2) Besarnya biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf n dan huruf o diberikan setiap kali rapat, yaitu :
- a. rapat paripurna sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. rapat paripurna istimewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. rapat dengar pendapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. rapat dengar pendapat umum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 21

- (1) Besarnya biaya kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya pengkajian, penelaahan dan penyiapan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan sesuai kebutuhan ril berdasarkan standar biaya yang ditetapkan pemerintah Kabupaten.



- (3) Besarnya biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dibayar sesuai dengan standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perjalanan dinas serta biaya kontribusi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
- (4) Besarnya biaya koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
- (5) Besarnya biaya program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan keputusan DPRK Aceh Utara.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua, 4 (empat) kali dari uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara atau sebanyak $4 \times \text{Rp } 2.100.000,- = \text{Rp } 8.400.000,-$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, 2,5 (dua koma lima) dari uang Representasi wakil Ketua DPRK Aceh Utara atau sebanyak $\text{Rp } 1.680.000; = \text{Rp } 4.200.000,-$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- (3) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayar setiap bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRK Aceh Utara selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional 1/12 (satu per dua belas) dari 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima dana operasional; dan
 - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRK Aceh Utara yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRK.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Utara wajib mempertanggungjawabkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 25

Dalam hal terdapat sisa lebih dana operasional yang tidak digunakan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara sampai akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat DPRK Aceh Utara menyetorkan sisa dana operasional ke Kas daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang alat kelengkapan DPRK Aceh Utara diangkat kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Utara yang diangkat atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berakhlakul karimah;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1).
 - c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
 - d. menguasai bidang yang diperlukan;
 - e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;

- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK sesuai kebutuhan;
- (6) Pembayaran kompensasi Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (7) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata satu (S-I) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 27

- (1) Untuk menunjang kegiatan fraksi DPRK Aceh Utara diangkat tenaga tim ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Utara diangkat atas usul anggota dan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berakhlakul karimah;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
 - c. berpengalaman kerja paling sedikit 3 tahun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
 - d. menguasai bidang yang diperlukan;
 - e. menguasai tugas dan fungsi DPRK;
- (4) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (5) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Dewan.
- (6) Besarnya kompensasi Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Utara berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagai mana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata satu (S-I) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.
- (2) Keputusan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Anggaran Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Utara (berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 31); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2021 M
21 Syawal 1442 H

 BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2021 M
21 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


A. MURTALA